



Legal Implications of International Digital Trade Agreements on Personal Data Protection in Foreign Investment in Southeast Asia

Joni Laksito¹, Amanda Rahmawati*², Ibnu Habibi Hasibuan³, Hendra Fahriawan⁴

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, Jawa Tengah, Indonesia*

^{2,3,4} *Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia*

E-mail: amanda.rahh@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Digital Trade Personal Data Protection Foreign Investment ASEAN Law Regulatory harmonization	<i>Digital transformation enhances cross-border economic integration through digital trade agreements, such as DEPA, CPTPP, or RCEP, which contain provisions for personal data protection. Southeast Asia, however, still experiences significant regulatory harmonization challenges due to country disparities in laws. This study examines the legal implications of international digital trade agreements on personal data protection systems in Indonesia, Thailand, and the Philippines, as well as their potential impact on the foreign investment climate in these countries. This research uses a normative-comparative juridical approach based on the analysis of 30 purposively selected international and national legal documents. As the Study Findings show, Thailand has the highest level of coherence with international norms concerning data protection, followed by Indonesia (73%) and then the Philippines (54%). This research also proves that legal certainty in data protection has a direct correlation with foreign investment growth in the digital sector. By innovatively contending a new integrated analytical model to link digital trade law and personal data protection, this research contribution offers strategic recommendations for regulating that harmonize the ASEAN region to bolster the secure and inclusive digital investment ecosystem.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/97gymc88>

Submitted: April 2025, Reviewed: May 2025, Accepted: June 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Transformasi teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem perdagangan internasional, terutama dengan munculnya perjanjian perdagangan digital yang semakin kompleks. Perjanjian-perjanjian ini tidak hanya mengatur transaksi barang dan jasa secara elektronik, tetapi juga mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan aliran data lintas negara, interoperabilitas sistem digital, dan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi dalam interaksi ekonomi digital (OECD, 2022). Asia Tenggara, sebagai kawasan dengan pertumbuhan digital yang cepat, menghadapi tantangan dalam memastikan perlindungan data pribadi yang memadai di tengah meningkatnya aliran investasi asing yang sangat bergantung pada sistem digital yang aman dan kepastian hukum (Postigo, 2023).

Di antara negara-negara ASEAN, terdapat disparitas dalam pendekatan hukum terkait perlindungan data pribadi. Sementara itu, berbagai perjanjian perdagangan digital seperti Digital Economy Partnership Agreement (DEPA), Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), dan ASEAN Agreement on Electronic Commerce mulai memasukkan norma hukum terkait pengelolaan data digital (Chi et al., 2024). Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menganalisis sejauh mana ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut berimplikasi pada sistem hukum nasional negara-negara Asia Tenggara dalam menjamin perlindungan data pribadi, yang pada akhirnya berdampak terhadap iklim investasi asing di kawasan ini.

Ekonomi digital Asia Tenggara mengalami pertumbuhan pesat. Laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan bahwa nilai ekonomi digital kawasan ini akan mencapai USD 360 miliar pada tahun 2025 (Joni Laksito et al., 2024). Sektor-sektor seperti e-commerce, teknologi finansial (*fintech*), dan layanan digital menjadi sektor utama yang menarik investasi asing. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas digital, muncul berbagai kasus pelanggaran data pribadi yang menimbulkan kekhawatiran, baik dari sisi pengguna maupun investor. Di Indonesia, kebocoran data dalam skala besar pada tahun 2022 dan 2023 menjadi indikasi lemahnya sistem regulasi data (Kriswandaru et al., 2025). Hal serupa juga terjadi di Filipina dan Thailand, yang meskipun telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, pelaksanaannya masih belum konsisten (Sholehuddin et al., 2024). Dalam konteks ini, kejelasan dan keselarasan hukum perlindungan data menjadi aspek penting bagi keberlangsungan investasi asing di kawasan.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas isu perdagangan digital dan perlindungan data pribadi, namun sebagian besar masih menyoroti keduanya sebagai domain terpisah. (Khan, 2025) menekankan pentingnya kerangka hukum lintas batas dalam perlindungan data pribadi untuk mendukung transaksi digital global. Sementara itu, (Felicity Deane et al., 2024) mencatat adanya ketegangan antara kebijakan lokalisasi data dan komitmen perdagangan bebas dalam perjanjian internasional. Di tingkat regional, (Valentino Polii et al., 2023) menyoroti belum seragamnya regulasi data pribadi di antara negara-negara ASEAN, meskipun terdapat komitmen dalam perjanjian digital bersama. Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana ketentuan hukum dalam perjanjian digital internasional berdampak langsung terhadap pembentukan regulasi perlindungan data di tingkat nasional serta pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing.

Salah satu celah penting dalam literatur adalah kurangnya kajian yang menghubungkan secara langsung antara norma dalam perjanjian perdagangan digital internasional dan efektivitas perlindungan data pribadi dalam mendukung kepastian hukum bagi investasi asing. Studi-studi yang ada umumnya berfokus pada analisis doktrinal atau aspek kebijakan, tanpa mengulas interaksi konkret antara hukum internasional dan kebijakan domestik di negara-negara Asia Tenggara. Lebih lanjut, belum ada kajian menyeluruh yang mengevaluasi bagaimana implementasi perjanjian seperti DEPA, CPTPP, dan RCEP

dapat mendorong pembaruan regulasi nasional, terutama dalam konteks keamanan data sebagai prasyarat dalam investasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dampak hukum dari perjanjian perdagangan digital internasional terhadap pengaturan perlindungan data pribadi di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap iklim investasi asing, serta mengidentifikasi hambatan dalam harmonisasi regulasi antarnegara ASEAN dan merumuskan rekomendasi hukum yang mendukung integrasi digital yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, perlu ditegaskan sejak awal bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan penting. Fokus kajian ini hanya mencakup tiga negara, yakni Indonesia, Thailand, dan Filipina, sehingga belum mencerminkan kondisi keseluruhan ASEAN. Selain itu, penelitian ini berbasis analisis dokumen hukum tanpa data empiris dari praktik implementasi, sehingga ruang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan lebih luas dan empiris tetap terbuka.

Kontribusi orisinal dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis hukum perdagangan digital internasional dengan dimensi perlindungan data pribadi dalam konteks investasi asing. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan norma-norma dalam perjanjian digital dengan respons hukum domestik di negara-negara ASEAN. Dengan mengkaji hubungan antara kepastian hukum perlindungan data dan keputusan investasi, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan strategis terhadap tantangan hukum dalam era digital (Li et al., 2023). Model pendekatan hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka alternatif dalam pembentukan regulasi perlindungan data pribadi yang kompatibel dengan kepentingan perdagangan digital global.

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada integrasi analisis hukum perdagangan digital internasional dengan regulasi perlindungan data, tetapi juga pada upaya untuk membandingkan secara sistematis temuan di Asia Tenggara dengan tren global. Studi global, misalnya di Uni Eropa melalui GDPR atau kebijakan data di Amerika Serikat, menekankan keselarasan regulasi sebagai syarat utama kepercayaan investor digital. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kondisi Indonesia, Thailand, dan Filipina menghadirkan pola unik di ASEAN yang berbeda dari pendekatan di kawasan lain, sehingga mempertegas kontribusi orisinal penelitian ini.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam dua aspek utama. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperluas cakupan kajian hukum internasional dan hukum perlindungan data dengan pendekatan lintas sektor dan lintas yurisdiksi (Marelli, 2023). Penelitian ini juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya sistem hukum yang adaptif terhadap perubahan global di bidang teknologi dan perdagangan. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dan regulator di Asia Tenggara dalam menyusun regulasi perlindungan data yang kompatibel dengan perjanjian perdagangan internasional. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi acuan strategis bagi

investor dalam menilai risiko hukum dan jaminan perlindungan data dalam investasi digital lintas negara.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif-komparatif dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi norma-norma hukum yang tercantum dalam perjanjian perdagangan digital internasional, seperti Digital Economy Partnership Agreement (DEPA), Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), serta Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Fokus utama pendekatan ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan hukum internasional tersebut mengatur perlindungan data pribadi dan sejauh mana pengaruhnya terhadap sistem hukum nasional negara-negara ASEAN. Pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan kerangka hukum perlindungan data pribadi di beberapa negara, terutama Indonesia, Filipina, dan Thailand, guna mengidentifikasi perbedaan dan potensi harmonisasi regulasi. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada kedalaman analisis isi dokumen hukum dan kebijakan, bukan pada aspek kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan untuk mengungkap keterkaitan antara norma hukum internasional dan respons regulatif di tingkat nasional, dalam rangka mendukung kepastian hukum bagi investasi asing.

B. Desain Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen hukum dan kebijakan publik yang relevan dengan isu perdagangan digital internasional, perlindungan data pribadi, serta investasi asing di Asia Tenggara. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yakni dengan memilih dokumen berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap fokus penelitian. Sampel penelitian terdiri atas teks perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan pemerintah, dokumen kelembagaan regional, serta laporan dari organisasi internasional. Secara khusus, data utama meliputi perjanjian seperti DEPA, CPTPP, dan RCEP; regulasi nasional di Indonesia, Filipina, dan Thailand; serta dokumen pendukung dari lembaga seperti ASEAN Secretariat, OECD, dan UNCTAD. Total dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sekitar 30 dokumen hukum dan kebijakan, yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Dokumen Kunci Perjanjian Digital Internasional dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi yang Dianalisis dalam Konteks Investasi Asing di Asia Tenggara

No	Jenis Dokumen	Judul / Referensi	Negara/Lembaga
1	Perjanjian Internasional	Digital Economy Partnership Agreement (DEPA), 2020	Selandia Baru, Singapura, Cile
2	Perjanjian Internasional	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), 2018	11 negara anggota CPTPP
3	Perjanjian Internasional	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 2020	ASEAN + 5 mitra
4	UU Nasional	Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 2022	Indonesia
5	UU Nasional	Data Privacy Act, 2012	Filipina

6	UU Nasional	Personal Data Protection Act (PDPA), 2019	Thailand
7	Laporan Regional	ASEAN Digital Integration Framework, 2021	ASEAN Secretariat
8	Laporan Internasional	OECD Digital Trade Review: Southeast Asia, 2022	OECD
9	Kebijakan Nasional	Rencana Strategis Transformasi Digital 2020–2024	Kominfo RI
10	Laporan Pasar	e-Conomy SEA Report, 2024	Google–Temasek–Bain

C. *Prosedur Pengumpulan Data*

Data diperoleh melalui metode studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen resmi, perjanjian internasional, peraturan nasional, serta laporan kebijakan dari lembaga-lembaga terpercaya. Sumber-sumber utama mencakup database hukum internasional seperti HeinOnline, Scopus, dan JSTOR, serta portal resmi ASEAN dan situs lembaga pemerintahan yang menangani perlindungan data pribadi. Setiap dokumen yang dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan isu hukum utama, yaitu perlindungan data, ketentuan perdagangan digital lintas negara, dan aspek regulasi investasi asing. Penelusuran dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci spesifik seperti "digital trade", "ASEAN data protection", dan "cross-border digital regulation", serta mengacu pada laporan dari lembaga internasional seperti OECD dan Google–Temasek–Bain & Company.

D. *Instrumen Penelitian*

Alat utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kerja analisis dokumen hukum, yang dikembangkan untuk mengukur tingkat koherensi antara norma-norma hukum dalam perjanjian internasional dan kebijakan nasional masing-masing negara ASEAN. Lembar ini disusun berdasarkan tiga indikator utama yaitu kesesuaian substansi regulasi nasional dengan ketentuan hukum internasional, tingkat integrasi dan harmonisasi antarnegara dalam perlindungan data pribadi, dan dampak terhadap kepastian hukum dalam sektor investasi digital. Untuk meningkatkan validitasnya, instrumen ini divalidasi melalui metode expert judgment yang melibatkan dua akademisi senior dalam bidang hukum perdagangan internasional dan perlindungan data digital. Peneliti juga memanfaatkan perangkat lunak Zotero dan NVivo untuk mendukung manajemen referensi, pengkodean tema, serta dokumentasi kutipan secara sistematis dan terstruktur. Lebih lanjut, uji validitas isi terhadap lembar analisis dilakukan melalui proses peer-review internal, dengan memberikan instrumen kepada para pakar untuk mengevaluasi kejelasan indikator, kesesuaian dengan tujuan penelitian, serta relevansi terhadap konteks regulatif ASEAN. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan struktur dan substansi instrumen sebelum diterapkan secara penuh.

E. *Prosedur Analisis Data*

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis hukum komparatif (comparative legal analysis). Melalui analisis isi, peneliti mengidentifikasi tema-tema hukum yang muncul dalam perjanjian dan regulasi yang dikaji, seperti prinsip dasar perlindungan data

pribadi, pengaturan aliran data lintas negara, dan kebijakan terkait lokalisasi data. Setelah tema-tema tersebut teridentifikasi, dilakukan analisis perbandingan antara isi perjanjian internasional dan kebijakan nasional dari ketiga negara yang menjadi fokus kajian. Tujuan dari tahap ini adalah menemukan perbedaan, ketidaksesuaian, maupun potensi harmonisasi antara norma internasional dan domestik. Hasil analisis kemudian disintesis dalam bentuk narasi hukum yang menggambarkan dinamika interaksi antara instrumen hukum internasional dan kebijakan nasional. Untuk memastikan akurasi dan konsistensi analisis, digunakan perangkat lunak NVivo sebagai alat bantu dalam proses pengkodean dan visualisasi temuan-temuan utama.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui empat tahapan utama. Tahap pertama mencakup proses pengumpulan dan seleksi dokumen hukum, yang dilakukan pada bulan pertama melalui penelusuran literatur dan sumber resmi. Tahap kedua meliputi pengklasifikasian dan pengkodean data, yaitu proses pengelompokan dokumen berdasarkan kategori isu hukum yang telah ditentukan. Pada tahap ketiga, dilakukan analisis komparatif dan interpretasi isi hukum, yang berlangsung selama bulan kedua hingga ketiga, untuk mengkaji relevansi substansi hukum dengan tujuan penelitian. Tahap terakhir yaitu validasi temuan dan penyusunan rekomendasi hukum, yang dilakukan pada bulan keempat melalui konsultasi dengan pakar serta penyusunan hasil analisis dalam bentuk narasi dan rekomendasi kebijakan. Seluruh proses dicatat dalam jurnal penelitian harian untuk memastikan akuntabilitas dan keterulangan.

G. Pertimbangan Etis

Meskipun tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung, penelitian ini tetap mengedepankan prinsip-prinsip etika akademik, terutama dalam penggunaan sumber dan pengelolaan data sekunder. Semua dokumen yang digunakan berasal dari sumber resmi dan terbuka, serta disitasi secara transparan sesuai kaidah penulisan ilmiah. Jika pada tahap lanjutan diperlukan wawancara atau interaksi langsung dengan narasumber ahli, peneliti akan memastikan adanya persetujuan informasi (*informed consent*) dan memperoleh izin dari lembaga etika penelitian yang berwenang. Peneliti juga berkomitmen untuk menjaga integritas data, tidak memanipulasi hasil, dan menghindari plagiarisme dalam proses publikasi ilmiah.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian


Penelitian ini menganalisis 30 dokumen hukum dan kebijakan yang relevan untuk mengkaji keterkaitan antara regulasi perlindungan data pribadi nasional dan ketentuan dalam perjanjian perdagangan digital internasional. Dokumen yang dianalisis meliputi perjanjian internasional seperti DEPA, CPTPP, dan RCEP, serta regulasi nasional dari Indonesia, Filipina, dan Thailand. Analisis dilakukan dengan pendekatan *content analysis* dan perbandingan hukum untuk menilai tingkat kesesuaian antara norma

internasional dan regulasi domestik di masing-masing negara. Hasil analisis disajikan dalam Tabel 2, yang menunjukkan tingkat koherensi regulasi nasional terhadap masing-masing perjanjian digital internasional. Thailand menempati posisi tertinggi dengan tingkat koherensi 81%, diikuti oleh Indonesia dengan 73%, dan Filipina dengan 54%. Tingginya koherensi pada Thailand mengindikasikan bahwa sistem hukum negara tersebut telah banyak mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana tertuang dalam perjanjian digital internasional. Sebaliknya, regulasi Filipina yang belum diperbarui menyebabkan rendahnya kesesuaian dengan norma global.

Tabel 2. Tingkat Koherensi Regulasi Nasional terhadap Perjanjian Perdagangan Digital Internasional

Negara	Regulasi Nasional	Kesesuaian dengan DEPA	Kesesuaian dengan CPTPP	Kesesuaian dengan RCEP	Tingkat Koherensi (%)
Indonesia	UU Perlindungan Data Pribadi, 2022	Moderat	Tinggi	Moderat	73%
Filipina	Data Privacy Act, 2012	Rendah	Rendah	Moderat	54%
Thailand	Personal Data Protection Act (PDPA), 2019	Tinggi	Moderat	Tinggi	81%

Penjelasan visual terhadap data dalam Tabel ditampilkan melalui Gambar 1. Diagram batang ini memperlihatkan perbandingan antara ketiga negara terkait kesesuaian masing-masing regulasi terhadap ketentuan dalam DEPA, CPTPP, dan RCEP. Gambar 1 menunjukkan bahwa Thailand unggul dalam mengadopsi standar internasional dalam regulasi nasionalnya, sementara Filipina tertinggal jauh, dan Indonesia berada pada posisi transisional yang menunjukkan arah positif. Perbedaan ini menunjukkan variasi dalam kesiapan masing-masing negara untuk menyesuaikan kerangka regulasi domestik mereka terhadap dinamika ekonomi digital di kawasan.



Gambar 1. Diagram Batang Tingkat Koherensi Regulasi Nasional terhadap Perjanjian Digital Internasional

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian selanjutnya dijabarkan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan pertama adalah menganalisis implikasi hukum dari perjanjian perdagangan digital internasional terhadap regulasi nasional. Temuan menunjukkan bahwa ketentuan substantif dalam perjanjian seperti DEPA dan CPTPP, yang mencakup prinsip interoperabilitas sistem, transfer lintas negara, dan perlindungan hak subjek data, telah mendorong negara-negara ASEAN untuk menyesuaikan regulasi nasional mereka. Thailand telah berhasil mengintegrasikan sebagian besar prinsip ini ke dalam Personal Data Protection Act 2019. Indonesia, melalui UU PDP 2022, juga menunjukkan langkah maju, meskipun implementasi dan pengawasan masih menjadi tantangan. Sementara itu, Filipina belum sepenuhnya merespons dinamika perjanjian global karena regulasi yang masih bersifat administratif dan belum diperbarui secara substansial.

Tujuan kedua adalah mengevaluasi pengaruh perlindungan data pribadi terhadap iklim investasi asing. Analisis data menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat kepastian hukum dalam perlindungan data dan tren pertumbuhan investasi asing langsung (FDI) di sektor digital. Tabel 3 menyajikan data pertumbuhan FDI dari tahun 2021 hingga 2023. Thailand mengalami peningkatan investasi yang konsisten, mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 11,2% pada 2023. Hal ini sejalan dengan kepastian hukum yang ditawarkan dalam sistem perlindungan data. Indonesia mengalami peningkatan secara bertahap, sedangkan Filipina menunjukkan tren stagnan, yang menunjukkan bahwa regulasi yang belum sesuai dengan norma global berdampak negatif terhadap minat investor.

Tabel 3. Pertumbuhan Investasi Asing Langsung (FDI) di Sektor Digital (2021–2023)

Negara	2021	2022	2023	Tren Tiga Tahun
Thailand	+8.4%	+10.6%	+11.2%	Naik stabil
Indonesia	+5.2%	+6.9%	+7.5%	Naik perlahan
Filipina	+2.3%	+2.1%	+2.0%	Stagnan

Meskipun Tabel dan Diagram memberikan gambaran kuantitatif, perlu ditegaskan sintesis komparatif antarnegara. Thailand, dengan tingkat koherensi 81% dan pertumbuhan FDI stabil, menunjukkan bahwa integrasi norma internasional secara konsisten berkontribusi pada iklim investasi digital. Indonesia, meski baru mencapai 73%, memperlihatkan arah reformasi positif yang mulai diterjemahkan ke dalam peningkatan investasi. Sebaliknya, Filipina dengan koherensi rendah (54%) cenderung stagnan dalam arus FDI. Sintesis ini menyoroti bahwa perbedaan pendekatan regulasi berimplikasi langsung terhadap daya tarik investasi digital, sekaligus memperlihatkan variasi kesiapan negara ASEAN dalam menghadapi ekonomi digital global.

Tujuan ketiga adalah mengidentifikasi hambatan dalam harmonisasi regulasi perlindungan data di kawasan ASEAN. Hasil menunjukkan bahwa terdapat tiga hambatan utama, yaitu perbedaan pendekatan regulasi antarnegara, tidak adanya mekanisme pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) antarotoritas perlindungan data, dan kapasitas institusional yang tidak merata. Thailand mengadopsi pendekatan berbasis hak individu, Indonesia cenderung fokus pada keamanan nasional, dan Filipina masih mengandalkan pendekatan administratif. Tidak adanya kerangka kerja bersama membuat harmonisasi

sulit diwujudkan, meskipun terdapat perjanjian regional seperti ASEAN Agreement on Electronic Commerce.


C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Penggunaan perangkat lunak NVivo memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema hukum yang dominan dalam 30 dokumen yang dianalisis. Tema-tema tersebut dikodekan berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam dokumen. Hasil pengkodean disajikan dalam Tabel 4. Tema perlindungan data pribadi muncul pada 90% dokumen, menjadikannya isu paling dominan. Disusul oleh tema aliran data lintas negara dan kebijakan lokalisasi data yang masing-masing muncul dalam 77% dan 63% dokumen. Tema harmonisasi regulasi hanya muncul pada 50% dokumen, yang menunjukkan bahwa integrasi antarnegara masih menjadi tantangan utama. Sementara itu, ketentuan investasi digital muncul pada 70% dokumen, menandakan pentingnya isu ini dalam mendukung kebijakan digital regional.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Tema Hukum dalam Dokumen yang Dianalisis

Tema Hukum	Frekuensi Muncul	Persentase (%)
Perlindungan Data Pribadi	27 dokumen	90%
Aliran Data Lintas Negara	23 dokumen	77%
Kebijakan Lokalisasi Data	19 dokumen	63%
Harmonisasi Regulasi ASEAN	15 dokumen	50%
Ketentuan Investasi Digital	21 dokumen	70%

Sebagai pelengkap visual, Gambar 2 menampilkan diagram pie yang merepresentasikan proporsi kemunculan tema hukum dalam dokumen yang diteliti. Diagram ini menekankan bahwa perlindungan data pribadi merupakan tema paling dominan yang menjadi perhatian dalam perjanjian digital maupun regulasi nasional. Tema ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap risiko kebocoran data di era transformasi digital. Fokus pada isu ini juga memperlihatkan adanya tekanan terhadap negara-negara untuk memperkuat kebijakan perlindungan privasi secara menyeluruh.



Gambar 2. Diagram Pie Frekuensi Tema Hukum Dominan dalam Dokumen

D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, beberapa hasil utama yang signifikan dapat diidentifikasi. Pertama, Thailand menunjukkan tingkat koherensi hukum yang paling tinggi dalam menyelaraskan regulasi nasionalnya dengan ketentuan perjanjian internasional, mencapai skor 81%. Kedua, Filipina menempati posisi terendah dalam hal koherensi regulasi, dengan skor 54%, disebabkan oleh belum diperbaruinya Data Privacy Act 2012 agar sesuai dengan perkembangan norma internasional. Ketiga, Indonesia menunjukkan perkembangan positif pasca pengesahan UU PDP 2022, dengan tingkat koherensi 73%, meskipun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan institusional. Keempat, DEPA dan CPTPP terbukti lebih efektif dalam mendorong harmonisasi regulasi di tingkat nasional dibandingkan RCEP yang cenderung lebih longgar. Kelima, ditemukan korelasi positif antara kekuatan perlindungan data dan peningkatan investasi asing, seperti terlihat dari tren FDI di Thailand dan Indonesia. Terakhir, minimnya harmonisasi regional dalam kebijakan perlindungan data di ASEAN menjadi tantangan utama dalam membangun ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan inklusif untuk investasi lintas batas.

Diskusi

Hasil penelitian ini memperlihatkan dengan jelas bahwa perbedaan pendekatan regulasi antarnegara ASEAN menghasilkan dampak yang nyata terhadap iklim investasi digital, sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa kerangka perjanjian internasional seperti DEPA, CPTPP, dan RCEP mendorong penyesuaian regulasi domestik (Marta, 2021). Thailand, dengan tingkat koherensi tertinggi (81%) melalui PDPA 2019 yang mengadopsi prinsip perlindungan hak individu (Nookhao & Kiattisin, 2023), berhasil menciptakan stabilitas hukum yang mendorong pertumbuhan FDI digital hingga 11,2% pada 2023. Indonesia, dengan UU PDP 2022, berada pada posisi transisi dengan tingkat koherensi 73%. Meskipun masih menghadapi tantangan implementasi dan kapasitas kelembagaan, regulasi baru tersebut memberikan sinyal positif bagi investor dan berkontribusi pada tren kenaikan FDI yang stabil. Sebaliknya, Filipina yang masih bergantung pada Data Privacy Act 2012 (Idris et al., 2024) menunjukkan koherensi rendah (54%) sehingga gagal menghadirkan kepastian hukum, yang tercermin dalam stagnasi arus FDI selama tiga tahun terakhir. Sintesis ini menegaskan bahwa kesenjangan regulatif di ASEAN berimplikasi langsung pada daya saing investasi lintas negara.

Namun, harmonisasi di tingkat ASEAN masih terhambat oleh faktor politik domestik. Di Filipina, fragmentasi politik dan lemahnya konsensus antar lembaga memperlambat revisi regulasi perlindungan data, meskipun tekanan internasional semakin besar. Indonesia menghadapi tarik-menarik antara orientasi keamanan nasional dengan tuntutan liberalisasi data lintas batas, yang sering menunda adopsi kebijakan pro-integrasi. Sementara Thailand, meskipun progresif dalam substansi regulasi, masih menunjukkan resistensi birokrasi dalam implementasi lintas sektor. Faktor-faktor domestik ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi tidak semata isu teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik nasional yang menentukan arah kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa upaya harmonisasi di ASEAN membutuhkan lebih dari sekadar komitmen normatif

dalam perjanjian regional. Mekanisme operasional yang lebih konkret seperti pembentukan mutual recognition framework antarotoritas perlindungan data atau ASEAN roadmap for data regulation harmonization menjadi kunci. Tanpa kerangka bersama yang mengikat, kesenjangan antarnegara akan tetap melebar, mengurangi daya tarik kawasan sebagai tujuan investasi digital global.

Penemuan ini menjawab secara langsung tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari perjanjian digital terhadap regulasi nasional, dan menunjukkan bahwa adopsi terhadap norma internasional berkontribusi pada kepastian hukum yang penting bagi investasi asing di sektor digital. Dengan menyoroti dampak kebijakan secara lebih konkret, terlihat bahwa tingkat koherensi regulasi berbanding lurus dengan daya tarik FDI. Thailand berhasil memanfaatkan stabilitas hukum untuk meningkatkan investasi digital, sementara Indonesia masih berada pada tahap transisi yang menjanjikan. Filipina, sebaliknya, menunjukkan bahwa regulasi yang tidak diperbarui menghambat masuknya investor baru. Analisis ini memperjelas hubungan langsung antara skor koherensi hukum dengan arah aliran FDI lintas negara, sehingga memperkuat relevansi kebijakan perlindungan data terhadap strategi investasi digital nasional.

Penelitian ini memperluas dan menguatkan hasil dari studi-studi sebelumnya mengenai hubungan antara regulasi data pribadi dan perdagangan digital lintas batas. (Khan, 2025) menyoroti pentingnya kerangka hukum lintas negara dalam melindungi data pribadi di era digital, namun tidak secara rinci menelusuri dampaknya terhadap iklim investasi. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menghubungkan langsung antara tingkat kepastian hukum dalam perlindungan data dan pertumbuhan investasi asing, khususnya di sektor digital. Sebagai contoh, pertumbuhan FDI di Thailand yang mencapai 11,2% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kepastian regulatif memberikan dampak positif terhadap keputusan investasi (Lacaza, 2024).

Selain itu, penelitian ini juga memperluas argumen (Gao et al., 2024) yang mencatat adanya konflik antara kebijakan lokalisasi data dan liberalisasi perdagangan. Hasil kajian ini justru menunjukkan bahwa negara-negara seperti Thailand dan Indonesia yang mengadopsi prinsip interoperabilitas data lintas negara sebagaimana diatur dalam DEPA dan CPTPP, cenderung memiliki kerangka regulasi yang lebih menarik bagi investor. Temuan ini juga mengisi celah dalam penelitian (Habel et al., 2022), dengan menunjukkan secara konkret bagaimana norma internasional diterjemahkan ke dalam regulasi nasional dan apa dampaknya terhadap harmonisasi kawasan. Faktor politik domestik juga memainkan peran penting dalam memperlambat pembaruan regulasi, khususnya di Filipina. Fragmentasi politik, tarik-menarik kepentingan antar lembaga, dan lemahnya konsensus politik membuat pembaruan Data Privacy Act 2012 tertunda, meskipun kebutuhan adaptasi terhadap norma internasional sangat mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya soal teknis hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas dan orientasi politik nasional.

Salah satu temuan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi awal adalah rendahnya tingkat harmonisasi kebijakan perlindungan data pribadi antarnegara ASEAN, meskipun mereka telah

tergabung dalam beberapa perjanjian regional seperti ASEAN Agreement on Electronic Commerce. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan dan orientasi kebijakan nasional menjadi hambatan utama. Thailand mengadopsi pendekatan berbasis perlindungan hak individu (Bumpenboon, 2020), sementara Indonesia lebih fokus pada keamanan nasional (Sudirman et al., 2023). Filipina, di sisi lain, masih menekankan aspek administratif yang belum mencakup prinsip hak digital secara menyeluruh (Eduardo et al., 2025).

Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian di Jurnal Perkara yang menyoroiti lemahnya harmonisasi kebijakan digital di kawasan Asia Tenggara sebagai penghambat utama integrasi ekonomi digital (Susanti I. Botu et al., 2023). Ketidaksamaan ini menyebabkan tidak adanya kerangka mutual recognition antarotoritas perlindungan data di ASEAN, sehingga memperlambat integrasi hukum dan regulatif yang diperlukan untuk membangun kepercayaan dalam perdagangan digital lintas negara. Temuan ini menjadi penting karena menandakan bahwa keberadaan perjanjian regional saja tidak cukup untuk menciptakan keselarasan hukum apabila tidak disertai dengan kerangka operasional dan politik yang seragam di tingkat domestik. Dalam praktiknya, perbedaan pendekatan regulatif ini juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang beroperasi lintas negara.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner dalam menggabungkan hukum perdagangan internasional dan hukum perlindungan data pribadi memberikan kerangka analisis yang lebih kaya dalam memahami dinamika regulasi digital (Mira, 2021). Temuan ini memperluas teori tentang respons hukum terhadap globalisasi digital, di mana norma internasional tidak hanya menjadi referensi, tetapi juga mendorong perubahan struktural dalam sistem hukum nasional (Burchardt, 2023). Implikasi praktis dari penelitian ini sangat relevan bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri. Regulasi yang selaras dengan norma internasional memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko bagi investor, dan memperkuat daya saing negara dalam menarik investasi digital.

Penelitian ini juga menyarankan bahwa negara-negara ASEAN perlu membangun mekanisme bersama untuk harmonisasi, misalnya melalui pengembangan standar perlindungan data regional yang dapat diakui lintas yurisdiksi (Callo-Müller, 2025). Bagi sektor swasta, hasil ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai risiko hukum sebelum melakukan ekspansi bisnis digital di kawasan Asia Tenggara. Sejak awal perlu ditegaskan bahwa penelitian ini hanya berfokus pada tiga negara (Indonesia, Thailand, dan Filipina), sehingga hasilnya tidak dapat dianggap mewakili seluruh kondisi ASEAN. Negara lain seperti Singapura, Malaysia, atau Vietnam mungkin menunjukkan dinamika berbeda yang belum tercakup dalam penelitian ini.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, fokus penelitian hanya mencakup tiga negara ASEAN (Indonesia, Thailand, dan Filipina), sehingga tidak mencerminkan kondisi seluruh kawasan. Negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia, atau Singapura mungkin memiliki pendekatan dan tantangan yang berbeda, yang belum terakomodasi dalam analisis ini. Kedua, metode yang digunakan sepenuhnya bergantung pada analisis dokumen hukum, sehingga belum

menangkap dinamika praktis di lapangan seperti hambatan dalam pelaksanaan atau persepsi pemangku kepentingan terhadap efektivitas regulasi. Ketiga, penelitian ini juga belum menelusuri secara mendalam faktor politik atau ekonomi domestik yang bisa memengaruhi cepat atau lambatnya adopsi norma internasional ke dalam hukum nasional. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan utama, tetapi menjadi dasar penting bagi perluasan penelitian di masa depan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, ada beberapa rekomendasi penting bagi penelitian lanjutan. Pertama, perlu dilakukan kajian yang mencakup lebih banyak negara ASEAN agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesiapan dan respons hukum terhadap perjanjian digital internasional. Kedua, pendekatan metode campuran (*mixed-method*) dapat digunakan, misalnya dengan melakukan wawancara kepada pembuat kebijakan, regulator, atau perwakilan sektor swasta, untuk menangkap praktik regulasi dan kendala implementasi yang tidak tertangkap dalam dokumen formal (Tama et al., 2022). Ketiga, studi lanjutan juga dapat menyoroti peran organisasi regional seperti ASEAN Secretariat dalam memfasilitasi harmonisasi hukum serta mengevaluasi potensi pembentukan otoritas perlindungan data regional. Terakhir, penting untuk mengkaji lebih jauh aspek ekonomi-politik dalam negosiasi perjanjian digital, karena faktor ini sangat menentukan tingkat komitmen dan adopsi regulasi nasional terhadap ketentuan internasional. Dengan rekomendasi ini, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dan operasional dalam membangun sistem hukum digital yang tangguh dan inklusif di kawasan Asia Tenggara.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa ketentuan dalam perjanjian perdagangan digital internasional khususnya DEPA, CPTPP, dan RCEP berimplikasi signifikan terhadap perumusan serta pembaruan regulasi perlindungan data pribadi di kawasan Asia Tenggara. Temuan dari analisis terhadap Indonesia, Thailand, dan Filipina menunjukkan adanya variasi tingkat koherensi regulasi, di mana Thailand mencatat tingkat koherensi tertinggi (81%), diikuti oleh Indonesia (73%) dan Filipina (54%). Perbedaan ini mencerminkan perbedaan kapasitas dan tingkat komitmen masing-masing negara dalam mengadopsi norma internasional ke dalam kerangka hukum domestik. Selain itu, hasil studi ini menegaskan adanya korelasi positif antara kepastian hukum dalam perlindungan data dan peningkatan arus investasi asing, khususnya di sektor digital. Negara yang regulasinya lebih harmonis dengan perjanjian internasional, seperti Thailand, cenderung lebih menarik bagi investor karena menawarkan stabilitas hukum dan jaminan perlindungan data yang kredibel. Sebaliknya, ketidakharmonisan regulasi, seperti yang terlihat di Filipina, dapat menghambat terciptanya iklim investasi yang mendukung.

Kontribusi utama dari riset ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan antara rezim hukum perdagangan digital internasional dengan aspek perlindungan data pribadi dalam konteks investasi lintas negara. Temuan ini memberikan dasar teoritis dalam memahami pengaruh norma internasional terhadap sistem hukum nasional, serta menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antarnegara ASEAN. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh para pembuat

kebijakan, otoritas regulator, dan pelaku industri dalam menyusun kerangka hukum yang responsif, adaptif, serta sejalan dengan perkembangan ekonomi digital global. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah dan tujuan utama yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi konkret dalam pengembangan ilmu hukum dan kebijakan perlindungan data pribadi di era perdagangan digital lintas batas negara.

Sebagai rekomendasi kebijakan, penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan peta jalan harmonisasi regulasi ASEAN yang meliputi target waktu pembaruan undang-undang nasional, standarisasi prinsip perlindungan data lintas negara, serta mekanisme pemantauan bersama. Selain itu, pembentukan mekanisme pengakuan timbal balik (mutual recognition) antarotoritas perlindungan data dapat menjadi instrumen praktis untuk menjembatani perbedaan domestik tanpa harus menunggu keseragaman penuh. Dengan langkah-langkah tersebut, ASEAN dapat memperkuat daya tarik kawasan sebagai pusat investasi digital global yang aman, inklusif, dan terpercaya. Dalam proses penyusunan peta jalan ini, kolaborasi antara sektor publik dan swasta di tiap negara menjadi faktor krusial untuk menjamin relevansi dan efektivitas implementasi.

REFERENSI

- Bumpenboon, T. (2020). Thailand's Personal Data Protection Act: An Understanding from the Perspectives of the European Privacy Law. *Thammasat Review of Economic and Social Policy*, 6(1), 50–82. <https://doi.org/10.14456/tresp.v6i1.249265>
- Burchardt, D. (2023). Does Digitalization Change International Law Structurally? *German Law Journal*, 24(3), 438–460. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.31>
- Callo-Müller, M. V. (2025). From APEC to Global: The Establishment of the Global CBPR Forum. *Global Trade and Customs Journal*, 20(2), 130–143. <https://doi.org/10.54648/gtcj2025014>
- Chi, Z., Chen, X., Yang, J., & Gao, X. (2024). Nexus Between Digital Trade and Security: Geopolitical Implications for Global Economy in the Digital Age. *Asian Review of Political Economy*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.1007/s44216-024-00032-6>
- Eduardo, A., Orlina, R. J., & Ilustre, R. (2025). Digital Governance in the Philippines: A Scoping Review of Current Challenges and Opportunities. *Global Sustainability Research*, 4(1), 89–111. <https://doi.org/10.56556/gssr.v4i1.1204>
- Felicity Deane, Woolmer, E., Cao, S., & Tranter, K. (2024). Trade in the Digital Age: Agreements to Mitigate Fragmentation. *Asian Journal of International Law*, 14(1), 154–179. <https://doi.org/10.1017/s204425132300036x>
- Gao, Y., Xie, Z., & Zhang, X. (2024). Challenges in Achieving Consensus on Data Localization: Digital Inequality of Digital Service Trade. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 91(1), 272–294. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/91/20241102>
- Habel et al. (2022). Normative Coherence for Development and Regionalism: Gender Equality in ASEAN's Migration Policies. *Development Policy Review*, 40(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/dpr.12618>

- Idris, M. F., Laksito, J., & Ariyani, W. (2024). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Teknologi Atas Penyalahgunaan Data Pengguna: Studi Kasus Di ASEAN. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 45–56.
- Joni Laksito, Pratiwi, B., & Ariani, W. (2024). Harmonizing Data Privacy Frameworks in Artificial Intelligence: Comparative Insights from Asia and Europe. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 579–588. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2229>
- Khan, M. N. I. (2025). Cross-Border Data Privacy and Legal Support: A Systematic Review of International Compliance Standards and Cyber Law Practices. *American Journal of Scholarly Research and Innovation*, 4(1), 138–174. <https://doi.org/10.63125/a4gbeb22>
- Kriswandaru et al. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Pengamanan Data Pribadi: Studi Kasus di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 531–540. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2225>
- Lacaza, R. (2024). Impact of Regulatory Barriers on Inward FDI In the ASEAN-5. *Congressional Policy and Budget Research Department*, 1(2), 1–27. <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.18722.85445>
- Li, W., Li, Z., Li, W., Zhang, Y., & Li, A. (2023). Mapping the Empirical Evidence of the GDPR's (In-)Effectiveness: A Systematic Review. In *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4615186>
- Marelli, M. (2023). The Law and Practice of International Organizations' Interactions with Personal Data Protection Domestic Regulation: At the Crossroads Between the International and Domestic Legal Orders. *Computer Law and Security Review*, 50, 105849. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105849>
- Marta, S. (2021). The Digital Economy Partnership Agreement (DEPA): Assessing the Significance of the New Trade Agreement on the Block. *Trade, Law and Development*, 13(1), 143–169. <https://www.researchgate.net/publication/354472706>
- Mira, B. (2021). Big Data and Global Trade Law. In *Big Data and Global Trade Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108919234>
- Nookhao, S., & Kiattisin, S. (2023). Achieving a Successful E-Government: Determinants of Behavioral Intention from Thai Citizens' Perspective. *Heliyon*, 9(8), 18944. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18944>
- OECD. (2022). Fostering Cross-Border data Flows with Trust. In *OECD Digital Economy Papers* (Issue 343). <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/139b32ad-en>
- Postigo, A. (2023). *Governing the Digital Economy in Thailand: Domestic Regulations and International Agreements* (Issue 58). <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.11844.19846>
- Sholehuddin et al. (2024). A Comparative Legal Analysis on Personal Data Protection Laws in Selected ASEAN Countries. *Journal of Muwafaqat*, 7(1), 23–38. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v7i1.166>
- Sudirman et al. (2023). Comparative Analysis of Personal Data Protection Laws in Indonesia and Thailand: A Legal Framework Perspective. *Journal of Etika Demokrasi*, 8(4), 497–510. <https://doi.org/10.26618/jed.v>

- Susanti I. Botu, Kasim, N. M., & Abdussamad, Z. (2023). Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA DUNGINGI). *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 72–97. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1330>
- Tama, E., Khayoni, I., Goodman, C., Ogira, D., Chege, T., Gitau, N., & Wafula, F. (2022). What Lies Behind Successful Regulation? A Qualitative Evaluation of Pilot Implementation of Kenya's Health Facility Inspection Reforms. *International Journal of Health Policy and Management*, 11(9), 1852–1862. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.90>
- Valentino Polii, Julius, D., & Banaya, C. L. (2023). Legal Protection of Personal Data Privacy in the Digital Era: A Comparative Study between Indonesia and ASEAN Countries. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1194–1206. <https://doi.org/10.51903/yjyvvy47>